



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY)

DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya mengurangi pencemaran udara dan mewujudkan lingkungan yang sehat dan nyaman serta sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan, maka perlu melaksanakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) sebagai area untuk pejalan kaki dan aktivitas lainnya;
 - bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang perlu ditinjau kembali.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu diterbitkan peraturan Walikota Semarang tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) di Kota Semarang.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten – Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY) DI KOTA SEMARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH Kota Semarang.
5. Kendaraan adalah suatu alat transportasi yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
6. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
7. Mobil Bus dan mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
8. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, Mobil penumpang dan mobil bus.

9. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya.
10. Mobil penumpang umum adalah mobil penumpang yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
11. Mobil penumpang tidak umum adalah mobil penumpang yang disediakan tidak untuk dipergunakan oleh umum dan tidak dipungut bayaran.
12. Mobil penumpang pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di Kota Semarang yang dilengkapi sebanyak – banyaknya delapan tempat duduk tidak termasuk tempat pengemudi dengan ataupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang (bagasi) dan tidak digunakan sebagai angkutan umum.
13. Angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang ditujukan untuk memberikan jasa pengangkutan anggota masyarakat dengan suatu kompensasi atau pembayaran tertentu.
14. Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) yang selanjutnya disingkat HBKB adalah upaya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang efisiensi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan meningkatkan kualitas udara ambien.
15. Mobil Instansi Pemerintah adalah mobil yang di manfaatkan untuk kepentingan Instansi Pemerintah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

HBKB bertujuan untuk pemulihan kualitas udara dan penurunan beban pencemaran udara yang dihasilkan dari emisi gas buang kendaraan bermotor.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan HBKB adalah terwujudnya kesadaran masyarakat untuk meninggalkan kendaraan bermotor di rumah atau ditempat lain yang aman dan berjalan kaki untuk perjalanan jarak dekat, dan atau menggunakan kendaraan tidak bermotor atau angkutan umum untuk jarak yang lebih jauh.

BAB IV

PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (HBKB)

Pasal 4

- (1) HBKB adalah kegiatan penutupan jalan di ruas jalan tertentu selama beberapa waktu dari arus lalu lintas kendaraan bermotor.
- (2) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sepanjang ruas jalan Pemuda mulai dari Tugu Muda sampai dengan Paragon City dan sepanjang ruas jalan Pahlawan dari Bundaran Air Mancur sampai dengan depan gedung Rimba Graha dan Bundaran Simpang Lima .

Pasal 5

- (1) HBKB di ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilaksanakan setiap hari Minggu .

- (2) Pelaksanaan HBKB di sejumlah ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan mulai jam 06.00 - 09.00 WIB

Pasal 6

Kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil penumpang pribadi, mobil instansi pemerintah dan sepeda motor dilarang melintasi dimana diruas jalan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 selama pemberlakuan HBKB.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan HBKB dilaksanakan oleh Tim Kerja yang terdiri dari unsur Kepolisian, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Satpol PP dan BLH.
- (2) Susunan dan tugas tanggung jawab Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Dalam pelaksanaan HBKB pemerintah daerah berkewajiban:

- a. mewujudkan kualitas udara yang bersih dan sehat.
- b. menyediakan fasilitas ruang terbuka untuk dapat dipakai sebagai tempat aktifitas masyarakat umum pada saat pelaksanaan HBKB.
- c. menjamin terciptanya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di area yang digunakan untuk pelaksanaan HBKB; dan
- d. mengkoordinasikan dengan dinas atau instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan HBKB tersebut.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dan berpartisipasi dalam pelaksanaan HBKB.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. tidak menggunakan kendaraan pribadi pada hari bebas kendaraan bermotor;
 - b. memanfaatkan kegiatan HBKB dengan jalan kaki , bersepeda, atau menggunakan sarana transportasi alternatif lain;
 - c. memanfaatkan ruang terbuka yang tercipta dari ditutupnya jalan selama pelaksanaan HBKB dengan melakukan kegiatan – kegiatan sosial dan kemasyarakatan untuk memmeriahkannya;

- d. memanfaatkan lokasi HBKB sebagai ruang untuk berinteraksi, bersosialisasi, berekreasi bagi masyarakat; dan
- e. mendukung kegiatan dengan menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang (Berita Daerah kota Semarang Tahun 2010 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 8 Juni 2011

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 8 Juni 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



AKHMAT ZAENURI
Kepala Dinas Pendidikan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 22